

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN OBYEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Alor

Kabupaten Alor merupakan sebuah wilayah di timur laut Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aturan Alor terdiri dari tiga pulau besar dan enam pulau kecil. Secara kosmis Kabupaten Alor terletak antara: Letak Fisik: 08° 08' 86" s/d 08° 57' 35" Lingkup Selatan 123° 80' 37" s/d 125° 10' 60" Bujur Timur Batas Pengelolaan: Timur: Pulau-pulau di Maluku. Barat: Perairan Lomblen Lembata • Utara: Laut Flores • Selatan: Perairan Ombay dan Timor Leste dan mempunyai luas 2.928,88 Km². Secara geologis wilayah ini merupakan wilayah bergelombang dan maritim. Subwilayah terluas adalah Sublokal Alor Timur dengan luas wilayah 562,76 km², disusul Subwilayah Alor Barat Daya dengan luas wilayah 447,97 km².

Sedangkan subwilayah yang mempunyai wilayah terkecil adalah subwilayah Pulau Pura dengan luas 27,83 km². Pemerintahan Alor yang secara otoritatif terdiri dari 17 sub-lokal dengan 11 sub-wilayah di Pulau Alor, 1 sub-wilayah di Pulau Pura dan 5 sub-wilayah lainnya di Pulau Pantar. 72 Keberagaman tradisi, budaya, bahasa, dan agama di Alor menjadikannya indah (iii, n.d.).

Jenis tanah di Kabupaten Alor merupakan tanah vulkanik muda sehingga kaya akan nutrisi dengan struktur tanah yang subur dan subur. Keadaan geologis Rezim Alor memiliki tatanan yang bergelombang dan memberikan keragaman lingkungan yang berbeda dan sangat menguntungkan bagi daerah dan masyarakat dalam mengembangkan tanaman produksi.

Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan tinggi yang dibatasi oleh lembah dan jurang yang cukup dalam, sehingga seringkali menghambat arus lalu lintas atau sarana komunikasi, baik melalui darat, udara, maupun laut. Kabupaten Alor terletak antara 6 sampai 1700 meter di atas permukaan laut.

Rezim Alor dikenang karena lingkungannya yang semi kering sehingga terjadi penyesuaian musim dengan periode yang tidak konsisten, khususnya waktu badai yang sangat singkat yaitu 3-5 bulan dan waktu kemarau yang panjang antara 7-8 bulan. Jumlah curah hujan tertinggi biasanya terjadi pada musim semi setiap tahun, tepatnya 153mm. Selanjutnya musim kemarau panjang terjadi sekitar bulan Agustus – Oktober, kadang-kadang sampai bulan November terjadi musim kemarau.

Kondisi tanah yang memiliki koefisien aliran tinggi atau tidak adanya retensi akibat berkurangnya vegetasi akibat penebangan atau konsumsi kayu-kayu dapat menyebabkan rusaknya lapisan humus sehingga mengurangi kekayaan tanah.

Jumlah penduduk di Rezim Alor tahun 2021 sebanyak 213.994 jiwa dengan proporsi jenis kelamin 97,58, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 97 hingga 98 penduduk laki-laki. Berdasarkan grafik 3, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Barat Utara, masing-masing sebesar 10,93 persen dan 8,67 persen penduduk Kabupaten Alor bertempat tinggal di kecamatan tersebut. Selain itu, tiga sublokal dengan jumlah penduduk minimal paling rendah di Rezim Alor adalah Kawasan Pureman sebesar 1,67 persen, disusul Kawasan Lembur dan Pantar Barat Laut masing-masing sebesar 2,12 persen dan 2,34 persen.

Lalu disitu juga terdapat tumbuhan hilcocutular. Luas tanaman sayuran di Kabupaten Alor mengalami perluasan dari tahun 2019 hingga tahun 2020, serta kreasi tanaman sayuran yang lengkap pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Dengan luas tanam 76 hektar pada tahun 2020, kangkung akan menjadi sayuran dengan luas tanam terluas. . Sedangkan tanaman dengan luas tanam terkecil adalah tanaman bawang merah dengan luas 2 hektar. Untuk sejumlah jenis tanaman, produksi tanaman sayuran pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020. Kangkung merupakan tanaman sayuran yang paling banyak menghasilkan dan tumbuh. Total produksinya mencapai 10.114 kuintal pada tahun 2020, meningkat 1.012 kuintal. Dengan produksi sebesar 1.190 kuintal, tanaman bawang merah masih menjadi tanaman sayuran dengan produksi terendah, meski meningkat sebesar 890 kuintal dari tahun sebelumnya.

Salah satu tempat wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kabupaten Alor. Salah satu faktor yang mendorong pariwisata adalah tersedianya tempat makan atau rumah makan. Oleh karena itu, penyediaan jasa makanan dan minuman di suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari pengembangan pariwisata. Kafe atau kafe yang dimaksud adalah suatu usaha penyelenggaraan makanan yang pada tingkat tertentu atau seluruhnya merupakan suatu bangunan yang sangat tahan lama yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman kepada orang-orang pada umumnya di lingkungan usahanya, baik dilengkapi dengan perangkat keras atau perlengkapan untuk perakitan dan penimbunan. proses atau tidak dan telah mendapat surat pilihan sebagai café atau diner dari organisasi tersebut membinanya.

Pada tahun 2021, jumlah kafe atau rumah makan di Rezim Alor sebanyak 12 unit, bertambah 5 unit dari tahun 2018. Karena seluruh restoran atau rumah makan tersebut berada di Kecamatan Teluk Mutiara, maka sebaran restoran atau rumah makan di Kabupaten Alor masih belum merata.

Titik cinta merupakan titik utama untuk latihan yang ketat. Secara umum, Kristen dan Katolik termasuk dalam enam agama yang diakui secara hukum di Indonesia. Keenam agama tersebut dilindungi oleh undang-undang Indonesia yang menjadi standarnya. Ada banyak sekali tempat ibadah di Kabupaten Alor yang membuat masyarakat bisa beribadah dengan tenang. Berdasarkan data Dinas Agama Pemerintahan Alor, 70,93 persen penduduk di Rezim Alor beragama Kristen Protestan atau sebanyak 149.199 jiwa. Di wilayah kecamatan Kabupaten Alor terdapat 566 gereja Protestan. Jumlah gereja Protestan di Kabupaten Alor Tengah Utara merupakan yang terbanyak yaitu sebanyak 68 gereja. Terdapat 54.214 jiwa di Alor yang memeluk Islam pada tahun 2021. Titik cinta umat Islam terdapat di 106 masjid dan 8 ruang Tuhan di Pemerintahan Alor. Namun ada beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor Selatan, Kabupaten Alor Timur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kecamatan Pureman, dan Kecamatan Lembur yang belum memiliki musholla maupun masjid. Terdapat 22 titik cinta umat Katolik yaitu 5 di Daerah Alor Barat Daya, 2 kapel di Kawasan Alor Selatan, 3 tempat ibadah di Kawasan Alor Timur Atas, 2 pura di Kawasan Teluk Mutiara, 1 gereja di Kawasan Kabola, 6 rumah ibadah di Daerah Alor Tengah Utara dan 3 rumah ibadah di Kawasan Pantar. Sementara untuk tempat wisata

cinta umat Hindu, terdapat 1 tempat suci di kawasan Teluk Mutiara(Patrick Bonari Rempu, n.d.)

4.2 Gambaran umum Dinas Pangan

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia yang harus dipenuhi secara konsisten. Pangan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kepuasan pangan tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, terlindungi, berbeda, bergizi sama dan wajar serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya daerah setempat. Dalam upaya menjaga kehidupan sehat, aktif, dan produktif, penyediaan pangan ini dilaksanakan.

Kabupaten Alor yang meliputi Alor Kenyang, Alor Sehat, dan Alor Pintar mempunyai potensi mencapai ketahanan pangan berkelanjutan dan menjadi keranjang pangan daerah seperti yang dicita-citakan Pemerintah Daerah melalui Program Bupati Alor. Untuk mencapai tujuan ini, pengurusan aset organik yang ada harus diselesaikan secara ideal. Inventarisasi, perluasan, dan diversifikasi sumber daya merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya hayati. Makanan.(*INVENTARISASI SUMBERDAYA PANGAN 2020*, 2020)

Selain membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan urusan pemerintahan di bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas bantuan yang diberikan kepada daerah, Dinas Pangan sendiri merupakan lembaga yang tanggung jawabnya antara lain mengatur apa saja yang termasuk dalam kelompok makanan jenis ini. Peraturan Bupati Alor

Nomor 69 Tahun 2016 menguraikan tentang tanggung jawab pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pangan Kabupaten Alor. Dinas Makanan Kabupaten Alor mempunyai struktur organisasi dan tata kerja. Sedangkan jasa makanan juga berfungsi sebagai:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkungannya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sebagai sebuah organisasi yang cukup kompleks, maka dinas pangan Kabupaten Alor memerlukan sebuah struktur organisasi agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang terkait dengan masalah pangan. Struktur organisasi dinas pangan yaitu terdiri dari Kepala Dinas (Ir. Johannis B.N. Francis) Sekertaris (Samuel Jonny Brusen, S.Sos), kemudian dibawah itu ada Ananlisi Keuangan Pusat dan Daerah, Kasubag Umum dan Kepegawaian, dan Analisis perencanaan. Dibawahnya lagi terdapat Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan, Kabid Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan, dan Kabid keamanan Pangan. Di setiap Kabid tersebut terdapat Ahli Pangan dan Ahli muda di setiap Kabid. Dari semua struktur organisasi diatas terdiri dari berbagai jenjang sekolah yaitu SMA/SMK (9 orang), DIII (4 orang), SI (16 orang), dan SII (2 orang).

Dalam pelaksanaannya setiap program dan kegiatan yang dirumuskan pada urusan ketahanan pangan selalu merujuk pada berbagai kegiatan dan ketentuan yang telah diatur di tingkat nasional sebagaimana tertuang dalam arah, kebijakan, strategi, dan program pembangunan pertanian 2019 – 2024. Ada juga visi dan misi dinas pangan yaitu sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi pembangunan pangan 2019 – 2024 :

A. Visi

Pangan berdaulat, petani sejaterah, Indonesia menuju lumbung pangan dunia 2045

B. Misi

- Mewujudkan kedaulatan pangan
- Mewujudkan industri pangan
- Mewujudkan kesejahteraan petani